


**PENGADILAN AGAMA ENDE**



**PENETAPAN**

**ISBATH NIKAH**

**Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Ed**

**DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA**

**Hasan Ahmad bin Ahmad  
( Sebagai Pemohon I )**

**Hafsah Ahmad binti Ahmad  
( Sebagai Pemohon II )**

**TANGGAL PENETAPAN : 20 SEPTEMBER 2017 M  
29 ZULHIJAH 1438 H**

Scanned by CamScanner



## PENETAPAN

nesia

Nomor.31/Pdt.P/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hasan Ahmad Bin Ahmad**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Metinumba, RT.007/RW.004, Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Hafsah Ahmad Binti Ahmad**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Metinumba, RT.007/RW.004, Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Ed, tertanggal 04 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 24 April 2002 di Metinumba, Kecamatan Pulau Ende dengan wali nikah ayah



Kandung Pemohon II bernama Abubekar H. A. Mejid dengan mas kawin berupa baju ende dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Ismail Ibrahim dan Abdul Hamud Gasim;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama : Jumrah Yani, Dhini Trisan, Faturrahman dan Muhamad Haimin;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 april 2002 di Matinumba, Kecamatan Pulau Ende sah menurut hukum;



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 06 September 2017 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah ( *itsbat nikah* ) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ( *prodeo* ) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma – Cuma ( *prodeo* ) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan/putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:



1. Asli surat keterangan tidak mampu nomor: Pelum.475/511/IX/02.04/2017 tanggal 19 September 2017 atas nama Hasan Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi surat Keterangan Domisili atas nama Hasan Ahmad dengan Nomor Pelum. 474/513/IX/02.04/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, tertanggal 19 September 2017 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai serta dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Tanada Penduduk atas nama Hafsa Ahmad dengan Nomor 5308026303810001 yang dikeluarkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, tertanggal 25 Juli 2017 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai serta dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Salahudin Syamsudin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Metinumba, RT. 003/RW. 002, Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon II merupakan ipar dari saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 24 April 2002;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan pemohon II menikah di Matinumba;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abubekar H. A. Mejid;
  - Bahwa setahu saksi wali pemohon II beragama Islam;



- Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II dari garis keturunan ayah;
  - Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon dalam perkawinan tersebut adalah sebuah baju ende dibayar tunai;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ismail Ibrahim dan Abdul Hamid Gasim;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak masing – masing bernama : Jumrah Yani, Dhini Trisan, Faturrahman dan Muhamad Muhaimin;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak mengucapkan talak kepada Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. Putri Musa Binti Musa Ng'i Bara, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Metinumba, Rt. 003/Rw. 002, Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon II merupakan kakak sepupu dari saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 24 April 2002;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan pemohon II menikah di Matinumba;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abubekar H. A. Mejid;
- Bahwa setahu saksi wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II dari garis keturunan ayah;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon dalam perkawinan tersebut adalah sebuah baju ende dibayar tunai;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ismail Ibrahim dan Abdul Hamid Gasim;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak masing – masing bernama : Jumrah Yani, Dhini Trisan, Faturrahman dan Muhamad Muhaimin;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti ( P.1), ( P.2 ), ( P.3 ) dan ( P.4 ), maka berdasarkan Pasal 49 huruf ( a ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ;

- Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan 24 April 2002 secara Syari'at Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abubekar H.A. Mejid dan saksi nikah adalah Ismail Ibrahim Dan Hamid Gasim dengan maskawin berupa baju ende dibayar tunai dan Pemohon I serta Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama: Jumrah Yani, Dhini Trisan, Faturrahman dan Muhamad Muhaimin. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan



permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqaf*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 April 2002 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubekar H. A. Mejid dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut Ismail Ibrahim dan Abdul Hamid Gasim serta adanya mahar, maka terbukti pemikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2002, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 April 2002 di Metinumba, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma - cuma ( prodeo mumi ) telah dikabulkan berdasarkan penetapan/putusan sela Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Ed tanggal 20 September 2017, maka dengan demikian biaya yang dibebankan kepada Para Pemohon dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp. 0,0 ( nihil );

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **HASAN AHMAD BIN AHMAD** ) dengan Pemohon II ( **HAFSAH AHMAD BINTI AHMAD** ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2008 di Johor, Malaysia
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0,- ( nihil);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 *Hijriyah* oleh kami **RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H. dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUH. NUR RATULOLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Anggota,

*[Handwritten signature]*

IRWAHIDAH MS, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,



*[Handwritten signature]*

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

*[Handwritten signature]*

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

*[Handwritten signature]*

MUH. NUR RATULOLI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 0,-
2. Biaya proses	=	Rp. 0,-
3. Biaya Redaksi	=	Rp. 0,-
4. <u>Biaya meterai</u>	=	Rp. 0,- +
<b>JUMLAH</b>	=	<b>Rp. 0,- ( NIHIL )</b>